universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: Hizra Marisa, M.Si
   Jabatan: Dosen
   Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
   NIP: 221090378

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Indonesia Sebagai Kamp: Kerentanan Imigran Ilegal Rohingya Dalam Kacamata Keamanan Politik Indonesia

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap: Alika Septiani Eka Yatin
Jenjang: S1
Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
NIM: 118105049

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Juli 2022
Penelaah,

Hizra Marisa, M.Si
NIP: 221090378

universitas paramadina	Nama Formulir: **Lembar Pengesahan Karya Ilmiah**	No.	FR-003/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap: Hizra Marisa, M.Si
   Jabatan: Dosen
   Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
   NIP: 221090378

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:
Indonesia Sebagai Kamp: Kerentanan Imigran Ilegal Rohingya Dalam Kacamata Keamanan Politik Indonesia

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap: Johnson Montana Mangapul
Jenjang: S1
Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional
NIM: 115105044

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Juli 2022
Penelaah,

AN

Hizra Marisa, M.Si
NIP: 221090378

universitas paramadina	Nama Formulir: **Surat Pernyataan dan Validasi**	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Alika Septiani Eka Yatin
Jenjang	S1
Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional
NIM	118105049
Alamat	Jl. H. Taiman RT 02 RW 010 No 9, Kel. Gedong, ps. Rebo Jakarta Timur

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Indonesia Sebagai Kamp: Kerentanan Imigran Ilegal Rohingya Dalam Kacamata Keamanan Politik Indonesia

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,

Alika Septiani Eka Yatin
NIM : 118105049

universitas paramadina	Nama Formulir: **Surat Pernyataan dan Validasi**	No.	FR-002/PR-003/KB-02-01/MMP/UPM/2020
		Issue/Revisi	1
		Tgl Berlaku	-
		Halaman	1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	Johnson Montana Mangapul
Jenjang	S1
Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional
NIM	115105044
Alamat	Jl. Kayumanis 8, RT/RW 06/08, No 30, Matraman, Jakarta Timur.

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Indonesia Sebagai Kamp: Kerentanan Imigran Ilegal Rohingya Dalam Kacamata Keamanan Politik Indonesia

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 21 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Johnson Montana Mangapul
NIM : 115105044

Indonesia Sebagai Kamp: Kerentanan Imigran Ilegal Rohingya Dalam Kacamata Keamanan Politik Indonesia

Johnson Montana Mangapul

Alika Septiani

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban,
Universitas Paramadina Jakarta, 2020

Etnis Rohingya yang telah dipersekusi oleh pemerintah Myanmar mengakibatkan adanya gelombang pengungsi yang masif sejak tahun 2009 di Indonesia. Para imigran ilegal Rohingya yang harus meninggalkan wilayah teritorial Myanmar tersebut terpapar kondisi tercerabutnya *bios* (hidup-politik) dari *zoe* (hidup-alamiah) dan masuk kedalam fase *bare-life* (kehidupan-telanjang) dalam paradigma biopolitik dari Giorgio Agamben. Kehidupan-telanjang tersebut merupakan dampak dari pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya melalui pemberlakuan Konstitusi Baru Burma yang menghasilkan *state of exception* atau keadaan pengecualian yang berupa Hukum Kewarganegaraan Burma tanpa menciptakan ruang bagi etnis Rohingya untuk memenuhi prasyarat sebagai warga negara Myanmar. Kondisi pencabutan hak kewarganegaraan tersebut berujung pada tersematnya status *stateless* pada setiap individu etnis Rohingya dan tereduksinya etnis Rohingya sebagai *the other*. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam problematika tersendiri bagi para imigran ilegal Rohingya maupun bagi masyarakat Indonesia. Disisi lain, kurangnya diskursus mengenai "siapa" Rohingya dan "apa" yang terjadi pada mereka melahirkan potensi atas persepsi publik masyarakat Indonesia yang beragam. Untuk itu Penelitian ini akan dimulai dengan menguak proses dehumanisasi, denasionalisasi dan depolitisasi terhadap Etnis Rohingya yang awalnya sebagai entitas politik dengan daya 'kausal' menjadi hidup-telanjang (nir-politik), lalu dengan berargumen bahwa tidak ada ruang yang tidak terpapar dengan politik, maka entitas nir-politik akan selalu terpapar 'daya kausal' dari entitas-entitas politik lainnya.

Kata Kunci: Imigran illegal Rohingya, *statelessness,* biopolitik, kamp, *bare-life,* reduksi.

ABSTRACT

The Rohingya ethnicity that has been persecuted by the Myanmar government impact to a massive refugee wave since 2009 in Indonesia. The illegal refugees of Rohingya who had to leave the Myanmar territory were exposed to the condition of being uprooted by bios (political life) from zoe (natural life) and entering the bare-life phase in Giorgio Agamben's biopolitical paradigm. This nudity is the result of the Myanmar government's revocation of citizenship by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity through the enactment of the New Burmese Constitution which results in an exception or an interesting condition in the form of the Burmese Citizenship Law without creating space for the Rohingya ethnicity to accomplish the requirements as Myanmar citizens. The citizenship rights condition is embedded in the stateless status of each individual Rohingya ethnicity and the reduction of the Rohingya ethnicity as the other. This creates vary problems for the illegal Rohingya immigrants as well as for the Indonesian people. All the same, the lack of discourse on "who" the Rohingya and "what" happened to them gave birth to the potential for diverse public perceptions of Indonesian society. For this reason, this research will begin by uncovering the process of dehumanization, denationalization and depoliticization of the Rohingya ethnicity which was originally a political entity with 'causal' power to become naked-living (non-political), then by arguing that there is no space that is not open to politics, then non-political entities will always be exposed to 'causal power' from other political entities.

Keywords: ***Rohingya's illegal immigrants, statelessness, biopolitics, camps, bare-life, reduction.***

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Keterbatasan dalam kebebasan bergerak, tidak adanya akses ke pendidikan dan pelayanan public serta menjadi korban perampasan harta benda, membuat masyarakat Rohingya termask dalam salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Amnesty.org). Lebih lanjut, penangkapan sewenang-wenang, pemerkosaan dan perlakuan kekerasan fisik dan mental juga terjadi terhadap etnis Rohingya (Lowenstein, 2015). Etnis Rohinya menjadi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) di tempat kelahirannya sendiri sebagai dampak dari kebijakan yang diskriminatif.

Gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan dan berdampak pada Negara lain, salah satunya adalah Indonesia. Sekurangnya, ada tiga gelombang kedatangan imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia, yakni pada 2009, 2012, dan 2015. Statistik yang dikeluarkan oleh UNHCR per September 2016 menunjukkan jumlah imigran ilegal Rohingya di Indonesia adalah sebanyak 959 orang[4]. Diantaranya adalah 62 orang pencari suaka dan 897 orang yang sudah mendapat status pengungsi berisikan 294 perempuan dan 665 laki-laki. Pencari suaka Rohingya mencakup total hingga 13% dari keseluruhan pencari perlindungan hidup yang dating kepada pemerintahan Indonesia. Puncak tertinggi berlangsung pada Mei 2015 saat 1.791 pengungsi datang pada masa awal gelombang imigran (UNHCR, 2016).

Melalui koordinasi Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan UNHCR dan IOM, para imigran illegal Rohingya yang pada awal kedatangannya di Provinsi Aceh dan Kota Medan akan direlokasi dengan difasilitasi rumah detensi imigrasi dan perumahan komunitas ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Makassar dan Jabodetabek (Suaka, 2016). Pada Mei 2015, 1300 orang imigran ilegal Rohingya dan Bangladesh terombang-ambing di perairan Aceh hingga diselamatkan oleh para nelayan setempat. Pertemuan tingkat tinggi di Putrajaya, Malaysia pada 20 Mei 2015 merupakan salah satu tindakan yang dilakukan setelah terjadi peristiwa tersebut, yang dikenal dengan sebutan "*Bay of Bengal Crisis*" atau "*Andaman Sea Crisis*". Dalam pertemuan tersebut, partisipan berdiskusi mengenai solusi dalam masalah keamanan nasional yang diakibatkan dari gelombang kedatangan pengungsi tersebut. Pemerintah tiga Negara dalam pertemuan itu memutuskan untuk tetap memegang tanggung jawab dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum internasional dengan memerhatikan hukum domestik masing-masing, termasuk terkait dengan operasi bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi (*irregular migrants*) (reliefweb.int, 2015, S. 12). Pada akhirnya, setelah menemukan

keputusan akhir dari pertemuan tingkat tinggi sebagai respon darurat tersebut, pemerintah Indonesia bersedia untuk memberikan tempat penampungan sementara dengan kondisi bahwa proses resettlement dan repatriasi akan dilakukan oleh komunitas internasional dalam jangka waktu satu tahun (BBC, 2015).

Penyebab dari eksodus ini tidak lain adalah persekusi secara sistemik, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan pemerintah Myanmar. Langkah represif Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya berlangsung pada tahun 1962 saat pemerintahan U Ne Win menduduki kekuasaan. Penyiksaan fisik, penculikan, perbudakan sampai penghilangan nyawa dan penghancuran rumah penduduk serta tempat ibadah dilakukan pada masa tersebut. Melalui UU Imigrasi Darurat pada tahun 1974, Myanmar telah menghapus Kewarganegaraan Rohingya, etnis Rohingya telah dihilangkan dari daftar etnis utama (Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan) dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law 1982*). Pada 15 Oktober 1982, Myanmar mengkategorikan warga negar berdasarkan tiga hal yang tertuang dalam *The Pyithu Hluttaw Law No.4 of 1982* atau *Burma Citizenship Law*, diantaranya adalah (PIARA, 2013);

1. Warga negara penuh yang merupakan keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah "warga negara" pada saat kelahiran.
2. Warga negara asosiasi bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui *Union Citizenship Law 1948*.
3. Warga negara naturalisasi yang mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan setelah 1982.

Praktik implikasi dari *legal provision* yang membuat status etnis Rohingya diturunkan menjadi hanya "*temporary residents*" yang menyandang "*temporary regristation cards*" memperparah kondisi etnis rohingya. Dalam pengkategorian tersebut, masyarakat etnis Rohingya ditutup haknya sebagai warga negara Myanmar. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang beretnis Rohingya tidak bias mendapatkan kewarganegaraannya sebagai masyarakat negara Myanmar karena bagi yang berusia di bawah 18 tahun paling tidak memiliki ibu atau ayah yang memenuhi satu dari 3 unsur persyaratan kewarganegaraan Myanmar. Mereka terpaksa untuk keluar dari negaranya dengan alasan keamanan dan mencari perlindungan di tempat lain.

Imigran ilegal Rohingya yang mencari perlindungan melalui wilayah laut terdampar di perairan Aceh maupun wilayah tempat mereka datang lainnya. Mereka diarahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tersebar di 13 wilayah di Indonesia yakni; Tanjung Pinang, Balikpapan, Denpasar, DKI Jakarta, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, Jayapura oleh pemerintah setempat *(UNHCR, Monthly Stastitical Report, 2015).* Rudenim memiliki arti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 33 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (Ditjen Imigrasi Republik Indonesia, 2014). Rudenim memiliki tugas utama dalam melaksanakan pendentesian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan dikenakan tindakan keimigrasian dan akan melaksanakan pemulangan atau deportasi menurut Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi utama rudenim ialah pelaksanaan tugas pendentensian, pengisolasian dan pendeportasian, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga, dan pelaksanaan pengelolaan tata usaha (Syahrin, Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang ditahan lebih dari 10 Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta : Studi Kasus Danko Nizar Zlavic, 2017).

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menerbitkan Buku Saku Ham bagi para petugas rumah detensi imigrasi yang bersisi pedoman tentang aspek-aspek Hak Asasi Manusia di Rumah Detensi Imigrasi sebagai upaya untuk memahami hak yang harus diterima para detensi. Buku saku tersebut diharapkan akan menjadi panduan bagi petugas Rumah Detensi Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya mengelolan Rudenim, dan menangani para Deteni secara berbasis hak asasi manusia, serta upaya untuk menyebarluaskan pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia bagi petugas Rumah Detensi (HAM, 2018).

Dalam laporan yang dirilis pada tahun 2013 oleh *Human Right Watch* (HRW) tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia, dari 82 responden yang merupakan deteni (penghuni Rudenim), sebanyak 11 deteni menyatakan mengalami kekerasan. Kekerasan yang dilakukan kepada tiga dari 11 deteni tersebut berbentuk kekerasan fisik hingga kekerasana dengan aliran listrik oleh para petugas Rudenim (Apriadi & Yuliantoro, 2019). Kejadian ini memberikan sinyal untuk adanya pembekalan bagi petugas Rudemin tentang aspek Hak Asasi Manusia yang ahrus diterima kepada para deteni.

Keterbatasan kapasitas yang dapat ditampung Rudenim juga menjadi permasalahan yang berujung pada konflik. Rudenim Surabaya telah mengalami kelebihan muatan yang seharusnya

ahnay visa menampung 90 orang tetapi harus menerima sebanyak 104 deteni. Kurangnya kapasitas Rudenim akan menimbulkan kerentanan dan konflik yang serius.

Banyak pihak memiliki pendapat tersendiri dalam pemberlakukan mobilisasi yang dilakukan kepada imigran illegal Rohingya. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pengungsi asing tidak seharusnya ditempatkan dalam Rudenim, karena UNHCR serta organsisasi dan lembaga terkait telah menyediakan penampungan. Pemerintah Indonesia dengan aparatur negaranya menginstruksikan Kemenkumham, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh TimPOrA -tim khusus yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan terdiri dari berbagai instansi pemerintahan tingkat daerah yang merupakan mandat dari UU Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, memerintahkan kepada Imigrasi untuk menjadi leading sector di tiap wilayah di Indonesia untuk mengawasi dan menangani orang asing yang ada di wilayah Indonesia termasuk di dalamnya pengungsi dan pencari suaka. Setiap Kantor Imigrasi (Kanim) diinstruksikan untuk membentuk dan memimpin TimPOrA di wilayah kerjanya, dan menyusun keanggotaan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja Kanim tersebut. Tidak ada pengaturan ajeg yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Imigrasi mengenai keanggotaan TimPOrA di tiap-tiap Kanim. Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI0352.GR.02. tentang Penanganan Imigran Ilegal yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi tahun 2016, mengatur Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Dalam peraturan tersebut, mengatur 'tempat lain' sebagai salah satu bentuk penempatan pengungsi diutliskan dalam pasal 4. Pencari suaka dan pengungsi yang sakit dan membutuhkan perawatan, kebutuhan persalinan, dan anak anak, adalah orang-orang yang dapat menempati 'tempat lain' tersebut. Ini dilakukan agar anak-anak dan wanita yang sedang mengandung tidak ditempatkan di Rudenim atau Kanim. Penuhnya rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi juga bisa menjadi alasan untuk mendapatkan ‘tempat lain’.

Perlu adanya payung hukum yang menjelaskan secara komprehensif terhadap penanganan pengungsi di daerah. Namu jika sudah ada hukum nasional yang melingkupi hal tersebut, diharapkan telah sesuai dengan keadaan di tiap-tiap daerah agar tidak menimbulkan implikasi buruk dan merugikan bagi daerah tersebut. Atapun keluarnya kebijakan nasional hanya menjadi legitimasi daerah untuk mengeluarkan anggaran, bukannya memperjelas kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintahan yang sudah terlibat maupun yang harusnya terlibat.

.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan berusaha menjawab pertanyaan

1. Bagaimana proses kerentanan Etnis Rohingya diproduksi Myanmar?
2. Bagaimana produksi dan reproduksi atas kerentanan itu tetap dipelihara oleh pemerintah Indonesia?

B. Kerangka Pemikiran

- **Tinjauan Umum Tentang Biopolitik Agamben**

Untuk memahami kerentanan terhadap imigran dari Rohingya yang bermukim di Indonesia, penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana kekuasaan beroperasi dengan pengeklusian yang sengaja diciptakan pemerintah dengan menghilangkan kewarganegaraan secara sistematis, masif dan terstruktur sehingga yang awalnya para migran ini mempunyai hidup politik menjadi hidup telanjang dengan segala kerentanan politiknya dengan teori biopolitik Giorgio Agamben. Teori biopolitik Agamben mencoba membelah hidup menjadi hidup-alamiah (*Zoe*), hidup-politis (*Bios*) dan hidup-telanjang (*Bare life).*

Hidup-alamiah adalah semata-mata fakta biologis-alamiah yang tidak hanya mencirikan hidup manusia, tetapi juga tumbuhan dan binatang. Hidup-alamiah juga merujuk pada hidup manusia pada aras pribadi atau keluarga yang belum bersinggungan dengan public, asosiasi politik, dan realitas penyelenggaraan kekuasaan. Atau dengan kata lain hidup yang sepenuhnya berasosiasi dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bertahan hidup atau reproduksi. Hidup politis merujuk kepada keadaan atau tahapan di mana individu telah terintegrasi dalam koletivitas sosial atau asosiasi politik. Melampaui pengertian hidup-alamiah, hidup politik menjelaskan bentuk atau cara hidup yang baik, berkualitas atau pantas bersama manusia yang lain (*the form or way of living proper to an individual or group).* Hidup yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria kelayakan dan kebaikan yang ditentukan dan diatribusikan secara politik. Sedangkan hidup-telanjang merupakan zona transisi terus-menerus antara hidup-alamiah dan hidup-politis, antara kemanusiaan dan kebinatangan. Tidak memiliki signifikansi politik dan selalu terpapar kekerasan dan eksklusi. Manusia yang lain (*the form or way of living proper to an individual or group).* Hidup yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria kelayakan dan kebaikan yang ditentukan dan diatribusikan secara politik. Hidup-telanjang merupakan zona transisi terus-menerus antara hidup-alamiah dan hidup-politis, antara kemanusiaan

dan kebinatangan (Sudibyo, 2019).

Tiga pembagian hidup diatas masih terbatas kepada si obyek yang kehidupannya dapat dimodifikasi sedemikian rupa oleh penguasa, sedangkan bagaimana dan instrument apa penguasa penyelenggaran eksklusi, Agamben merumuskan teori *state of exception* (Keadaan pengecualian) dan *Camp*. Keadaan pengecualian berguna untuk menjelaskan proses denasionalisasi etnis Rohingya dengan mengeksklusi etnis Rohingya diluar etnis-etnis yang diakui melalui *Citizenship Act 1982*. Proses pengeksklusian ini tidak lain adalah sebuah inkorporasi hidup-alamiah ke hidup-politis namun hidup-politis bukanlah suatu kehidupan yang permanen karena Negara demokrasi membutuhkan hidup-telanjang (diantara hidup-alamiah dan hidup-politis) sebagai landasan adanya keadaan pengecualian. Parameter untuk menunjukan apakah suatu keadaan disebut sebagai keadaan pengecualian ditinjau dari:

> "Penangguhan atas tatanan konstitusional yang menjadi sebuah pengakuan bahwa Negara tidak berhasil menjalankan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana semestinya sehingga prinsip-prinsip itu perlu dianulir." (Sudibyo, 2019, p. 298)

Lewat parameter ini analisis akan diarahkan pada apakah ada penangguhan hukum yang menganulir prinsip demokrasi. Sedangkan Camp adalah paradigma biopolitik fundamental tatanan masyarakat kontemporer. Kamp mengandung dua pengertian:

1. Camp dalam pengertian literal dan spasial, camp merujuk pada keberadaan camp tahanan seperti camp konsentrasi Nazi atau camp Guantanamo.
2. Pada aras teoritis, Camp merujuk pada keadaan-keadaan di mana manusia atau warga Negara menjadi semata-mata tubuh ragawi tanpa identitas politik, tanpa perlindungan atau mediasi hukum sehingga akan secara rentan terpapar oleh kekerasan.

Teori camp dapat dipakai untuk meng-HI-kan pemikiran Agamben dalam kasus ini dengan melhat Indonesia sebagai *legal gray zone* bagi imigran Rohingya.

Dengan teori dan pendekatan diatas penulis akan menganalisa dengan tahap:

1. Menjelaskan hidup-biologis yang tereksklusi dalam hidup-politis sehingga semua etnis baik mayoritas dan minoritas termasuk Rohingya mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan hak politiknya, namun dengan dalih keadaan pengecualian, etnis Rohingya dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai suku yang diakui, sehingga hidup-politis dicabut dan hidup-telanjang pun teratribusi dengan status *stateless.*
2. Menjelaskan adanya pengatribusian status deteni (hidup-politis) yang biasanya

disematkan pada warga asing yang melanggar hukum nasional sebagai hidup-politis yang baru kepada imigran Rohingya (hidup-telanjang) alih-alih memberikan status lain yang menaikan kekuatan politik.

3. Dengan berargumen bahwa tidak ada ruang di dunia yang tidak ter-biopolitik-kan maka imigran ilegal Rohingya yang masih dengan status deteni (hidup-telanjang) dapat terpapar *bios-bios* (hidup-politis) dari pihak manapun baik Negara dan gerakan radikal atau siapa saja dengan kapasitas politik.

- **Pengertian pengungsi akibat persekusi**

Membahas pengungsi dalam hubungan ilmu hubungan internasional sering diasosiasikan dengan studi rezim pengungsi (*Refugee Regime Studies).* Studi ini mencoba untuk memahami keterkaitan antara pengungsi, pencari suaka, kamp detensi dan kamp pengungsi. Pengungsi sering dikaitkan dengan individu atau grup yang terekslusikan dan tidak mempunyai kekuatan politik untuk diakui sebagai entitas yang penting dalam permasalahan global karena mereka dianggap sebagai 'pengganggu' terhadap tatanan global dan kewarganegaraan atau mereka dianggap tidak mempunyai hidup-politik yang memadai di Negara penampung sehingga kerentanan akan terus teratribusi dengan status 'pengungsi' nya. Meskipun banyak penyebab migrasi yang berujung pada jenis migran, namun dalam kasus ini penulis mencoba memfokuskan status pengungsi yang bermigrasi karena terpaksa yang disebabkan oleh pengusiran (*Forced Migration)* khususnya dengan persekusi dan pencabutan kewarganegaraan yang dialami migran Rohingya.

Pemfokusan pada jenis pengungsi yang diekslusi secara politis lewat persekusi dan pencabutan kewarganegaraan menjadi hal yang menarik karena proses pengeksklusian tersebut adalah upaya untuk menciptakan kerentanan[1] sejalan dengan tren pengungsi pada era sekarang ini bahwa calon pengungsi dipersekusi bukan karena kesalahan yang dibuatnya, tetapi karena sesuatu yang diluar kendalinya yaitu mereka lahir di dalam suku yang salah, atau di dalam kelas yang salah, atau berada di Negara yang salah[2]. Sehingga pengatribusian

[1] Kerentanan yang dimaksud adalah kerentanan sosial dan politik baik dalam lingkup dalam Negara dan internasional. Untuk memahami Kerentanan sosial karena terpisah dari tekstur sosialnya lih. Arendt, Hannah. *The Origin of Totalitarianism* (New York: Harcourt, 2001), hal. 293. Untuk memahami kerentanan politik baik didalam negeri dan internasional lih. Owens, Patricia. *Xenophilia, Gender and Sentimental Humanitarianism, Alternatives,* 29:3 (2004), hal. 285-304.

[2] Hannah Arendt melihat permasalahan pengungsi tidak berdasarkan unsur-unsur antropologis untuk menolak justifikasi persekusi kepada kelompok-kelompok minoritas berdasarkan ras, kelompok dan golongan. Untuk lebih jelasnya lih. Arendt, Hannah. *The Origin of Totalitarianism* (New York: Harcourt, 2001), hal. 294.

identitas ‘pengungsi’ cenderung hanya mengafirmasi adanya *the other* dan untuk menjustifikasi peralihan tanggung jawab Negara ke dunia internasional secara legal formal. Lebih jauh lagi Hannah Arendt menganggap para migran tanpa kewarganegaraan adalah entitas yang tidak berdaya untuk mencegah Negara merampas hak kewarganegaraannya yaitu perlindungan. Tanpa perlindungan dari Negara, maka akan menjadi sebuah keniscayaan untuk menemukan Negara yang mau menampung dan menggaransi adanya perlindungan dan penjaminan hak (Arendt, 2001). Dengan kata lain pencabutan kewarganegaraan sejatinya adalah penghilangan hak asasi manusia secara keseluruhan (Benhabib, 2004).

Memakai pendekatan Hannah Arendt untuk memaknai status pengungi dan pencabutan kewarganegaraan migran Rohingya sangat esensial untuk menyingkap adanya kerentanan politik dengan memahami ada perubahan ‘entitas’ dari warga Negara sebagai entitas politik dengan daya dan hak politiknya menjadi tanpa kewarganegaraan yang bukan merupakan entitas politik dan tidak mempunyai daya apapun, selain itu pandangan ini juga perlu untuk membedakan pengungsi akibat persekusi politik dengan pengungsi yang didorong oleh faktor ekonomi atau politik.

Namun memakai pendekatan Arendt untuk menganalisa pengungsi era pasca perang dingin akan terkesan anakronistik karena banyak perubahan fundamental pada masa pra-perang dingin seperti kebijakan repatriasi yang semakin sering digaungkan seiring dengan tren baru dalam kewarganegaraan secara global dan demokrasi demokrasi (Belton, 2011) (Macklin, 2007) (Zetter, 2004) (Agamben, 1995) Selain itu pendekatan Arendt terbatas hanya sampai penggambaran perampasan hak politik belum pada penelusuran bagaimana relasi kuasa beroperasi sedemikian rupa sehingga praktik persekusi dan pencabutan kewarganegaraan terlihat ‘normal’. Meski demikian pendekatan ini masih relevan untuk membahasakan kerentanan migrasi akibat persekusi.

C. Pembahasan

2.1 Proses Pengeksklusian Etnis Rohingya di Myanmar; Dehumanisasi, Denasionalisasi dan Depolitisasi

Untuk memahami perilaku Pemerintah Myanmar dalam upaya mereka mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya diperlukan pemahaman mengenai konsep modern dari negara yang merepresentasikan “kita” dan menciptakan “mereka” *(the others).* “Kita” merepresentasikan populasi homogen yang memiliki kesamaan kultur, sejarah, Bahasa, agama dan variabel-variabel pendukung lain. Komunitas yang tidak memiliki kesamaan aspek-aspek

tersebut disebut sebagai *the others* dan seringkali termajinalkan dalam komunitas politik arus utama. Dalam kasus Rohingya, proses terbentuknya konstruksi antara “kita” dan “mereka“ dapat dipahami salah satunya melalui fenomena yang terjadi pada tanggal 2 Maret 1962 ketika pemerintah militer mengambil alih kekuasaan pemerintah sipil. Kudeta tersebut dianggap sebagai upaya untuk memulihkan ketertiban dalam politik yang semakin kacau. Sejak itu, militer yang berada dibawah kepemimpinan Jenderal Ne win telah mengadopsi pendekatan yang lebih keras terhadap etnis minoritas melalui kekuasaan politik dan militer yang mereka miliki. Inkarnasi pertama dari pemerintah yang direbut oleh militer disebut Dewan Revolusi yang kemudian berubah menjadi *Burma Socialist Program Party* (BSPP) pada tahun 1974. Gerakan tersebut menghasilkan Konstitusi Baru Burma pada tahun yang sama dan juga merupakan langkah awal sebelum mereka mengubah hukum kewarganegaraan. Sesuai dengan konstitusi tersebut, pemerintah militer mengambil berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menyatukan bangsa, untuk melawan pemberontakan etnis, dan untuk menetapkan agama Buddha sebagai satu-satunya agama yang diakui oleh negara. Sebagai bagian dari prosess, rezim militer mulai membubarkan Organisasi Sosial dan Politik etnis Rohingya.

Proses tersebut juga merupakan bagian dari proyeksi *Power* yang dimiliki oleh otoritas tertinggi pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini adalah pemerintah Myanmar. *Power* atau kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas tertinggi menjadikan ´pemerintah Myanmar mempunyai kapabilitas untuk menetapkan sebuah pengecualian atau yang disebut Agamben sebagai *State of Exception.* Otoritas tersebut merupakan *given* dari sebuah negara dengan kekuasaan yang berdaulat. Kekuasaan berdaulat adalah kekuasaan yang bersifat menyerap atau mengikat semua orang, serta berkaitan langsung dengan hak untuk merampas bukan hanya nyawa, tetapi juga kesejahteraan, pelayanan, pekerjaan dan produktivitas setiap orang. Melalui *state of exceptions* tersebut, diciptakan pra-kondisi yang merupakan langkah awal tercerabutnya etnis Rohingya dari *bios* mereka , dan juga tahap awal mereka memasuki kehidupan-telanjang atau *bare life*.

Diskursus untuk memahami langkah pemerintah Myanmar dalam upaya menyingkirkan etnis rohingya dari *national race* mereka juga dapat dianalisa melalui salah satu operasi besar yang tercatat dalam sejarah Myanmar yaitu *Nagamin Operation (Dragon King Operation)* pada tahun 1977. Operasi ini memungkinkan pemerintah untuk memeriksa dan mengkonfirmasi kartu identitas atau dokumen dari seluruh warga yang menetap di Myanmar. Pada tanggal 16 November 1977, Kementerian Dalam Negeri dan Agama menyatakan bahwa Agamin Operation merupakan upaya untuk melawan orang asing yang secara illegal telah menyusup ke dalam negara. Operasi tersebut menghasilkan salah satu krisis kemanusiaan yang paling

kompleks. Pada tahun 1978, lebih dari 200.000 etnis Rohingya, yang dianggap tidak memenuhi "prasyarat" sebagai warga negara Myanmar, melarikan diri dari negara dan menjadi pengungsi di Bangladesh. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa mereka tidak lagi bertanggung jawab atas mereka yang telah melewati perbatasan ke Bangladesh. Ketika para pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya teleh melewati perbatasan negaranya tanpa membawa *legal document* atau visa perjalanan, maka dimulailah proses tercerabutnya bios menjadi *bare-life*.

	Ne Win	Thein Sein	Indonesia
Depolitisasi	Pembubaran Organisasi sosial dan politik etnis Rohingya	Pidato Thein Sein (S. 21)	Multi identitas: Imigran ilegal, pengungsi, deteni.
Denasionalisasi	Hukum Kewarganegaraan 1982	Pidato Thein Sein (S. 15)	
Dehumanisasi			Pelarangan bekerja, berkeluarga, dan pendidikan.

Selain itu, terlihat adanya upaya denasionalisasi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar melalui narasi-narasi yang mengkonstruk identitas masyarakat Rohingya. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari pernyataan Then Sein (Farzana K. F., 2017, S. 21):

"Rohingya are not our people and we have no duty to protect them".

Then Sein juga memberikan pernyataan bahwa Rohingya merupakan *"a threat to national security".* Dalam komunitas sosial masyarakat Myanmar pun timbul slogan-slogan yang menimbulkan indikasi adanya konstruk pembagian "kita" dan "mereka" untuk etnis Rohingya seperti (Farzana, 2017, S. 15):

"Arakan is for Rakhines. Arakan and Buddhism are synonymous.
There is no Rohingya in Arakan. Drive them out to their country – Bangladesh."

Statement yang dikeluarkan oleh individu yang memegang otoritas kekuasaan merupakan sebuah upaya konstruksi atas pemikiran dan pemahaman masyarakat yang menghasilkan sebuah realitas sosial. Melalui pemahaman postrukturalis, statement *Arakan and Buddhis are synonymous* menciptakan sebuah persepsi publik bahwa bagi mereka yang tidak

menganut agama Buddha akan dipahami sebagai *the others*. Publik yang memiliki persepsi bahwa etnis Rohinya "bukan" termasuk bagian dari mereka, mengakibatkan anggota etnis Rohingya termarjinalisasi dari kehidupan social masyarakat Myanmar. Hal tersebut berdampak pada kerentanan atas kondisi keamanan mereka sebagai entitas kolektif, serta keamanan mereka sebagai individu.

Kemudian pada tahun 1982 Jenderal Angkatan Darat Ne Win dan rezimnya mengumumkan Hukum Kewarganegaraan Burma (Burma Citizenship Law). Kebijakan tersebut merupakan kodifikasi pengecualian etnis dalam hukum. Hal tersebut merupakan awal mula etnis Rohingya kehilangan kewarganegaraannya, menjadi terinklusi sekaligus tereksklusi dari hukum. Implikasi dari penerapan Hukum Kewarganegaraan tersebut menyangkal kemungkinan etnis Rohingya untuk memperoleh Hak Kewarganegaraan di Myanmar. Hukum Burma tidak mengakui mereka sebagai salah satu dari *national races* mereka. Anak-anak dari etnis Rohingya tidak dapat memperoleh kewarganegaraan karena persyaratan bahwa setidaknya satu orangtua harus memiliki salah satu dari tiga jenis kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga merupakan tanda adanya upaya *Ethnic Cleansing* terhadap Rohingya yang dilakukan secara bertahap, tersistematis dan masif. Pada tahap pemberlakuan Hukum Kewarganegaraan Burma tersebut, etnis Rohingya telah secara "*official*" memasuki tahap hidup-telanjang secara keseluruhan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa status *stateless* membatasi gerak imigran Rohingya menjadi sangat terbatas, disatu sisi ketercerabutan sosial membuat mereka teralienasi dari tekstur sosialnya yang seharusnya mereka dapat bekerja/merasakan alat produksi dan menghidupi diri sendiri di sisi lain pencabutan kewarganegaraan membuat mereka melihat orang lain sebagai alien dengan segala 'priviledge' jaminan hidup dan segala perlindungan, bahkan tidak menutup kemungkinan para imigran menganggap manusia lain sebagai ancaman terkhususnya bagi imigran ilegal Rohingya karena:

1. Persekusi yang menghasilkan trauma kemanapun para pengungsi berada, seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, meninggalkan tanah kelahiran bukanlah merupakan kemauannya sendiri tetapi karena keadaan terpaksa yang mengancam kehidupan. Tanah kelahiran tidak bisa dipandang sebagai tanah tanpa rasa kepemilikan tetapi sebuah sosial tekstur sosial. Hannah Arendt menggambarkan *forced migration* seperti orang yang kehilangan 'rumahnya' atau '*patria'* (Ranger, 1994). Rumah berarti tempat dimana kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan terinternalisasi ke dalam diri menjadi suatu 'ruang' yang berbeda dengan 'ruang-ruang' yang lain, dengan kata lain semenjak

pengusiran terjadi para korban *forced migration* tiba-tba merasakan tiada tempat tanpa aturan-aturan ketat, tidak ada Negara tempat mereka untuk berasimilasi, tidak ada tempat bagi mereka untuk menemukan komunitas baru layaknya yang pernah mereka punya (Arendt, 2001, p. 293).

2. Antara yang warga Negara dan tanpa kewarganegaraan. Seperti yang disinggung sub-bab bahwa imigran Rohingya kehilangan hidup-politisnya sehingga hidup-telanjang merupakan keadaan riil mereka yang sekarang. Melihat dirinya sebagai imigran illegal tanpa kewarganegaraan dan orang lain sebagai warga Negara cukup membuat pengungsi frustasi karena tidak mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

2.2 Indonesia Sebagai Camp

Pada Mei 2015, Indonesia kembali kedatangan para imigran illegal Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. Sebanyak 1.300 orang, yang bercampur antara imigran ilegal Rohingya dan Bangladesh, diselamatkan oleh para nelayan Aceh setelah berhari-hari terombang-ambing di laut. (UNHCR, 2015). Sebelum mencapai perairan Aceh, perahu-perahu mereka ditinggalkan oleh para awaknya di Perairan Andaman, Thailand. Meskipun awalnya ditolak, Pemerintah Indonesia pada akhirnya mengizinkan para imigran ilegal Rohingya untuk mendarat untuk diberi pertolongan dan penampungan sementara. Pada tahun 2018 Indonesia juga kembali kedatangan imigran ilegal Rohingya (Detik, 2018). Calon pengungsi dari Rohingya mayoritas menggunakan jalur laut untuk mencari tempat suaka maka pihak yang bertugas mengamankan kedaulatan Negara seperti TNI dan Polisi air serta masyarakat sipil yang berprofesi sebagai nelayan menjadi ‘gerbang’ pertama bagi orang asing ilegal ini. Setelah melewati gerbang pertama, idealnya maka gerbang kedua adalah tempat Rudenim dimana imigran ilegal ini akan di cek surat perizinannya seperti paspor, visa, dan tanda kewarganegaraan asal. Menurut Undang-undang keimigrasian, hanya ada tiga kategori identitas berdasarkan dokumen yaitu:

1. Orang Indonesia.
2. Orang asing dengan dokumen sah.
3. Imigran legal.

Orang Indonesia adalah orang yang dengan mampu menyatakan dirinya dengan Kartu Tanda Penduduk. Orang asing dengan dokumen sah adalah orang yang datang dari luar negeri dan dengan mampu menyatakan keabsahannya dengan membawa paspor dan visa yang masih berlaku atau status pengungsi dari UNHCR dan tidak ada tanda pemalsuan. Sedangkan imigran

legal adalah orang yang tidak mampu menyatakan dirinya dengan administasi selain dua kategori sebelumnya akibatnya status yang bisa disematkan adalah deteni. Pada posisi ini, para calon pengungsi mendapatkan kerentanan karena Indonesia tidak dapat memberikan kartu suaka atau pengungsi melainkan ada proses panjang dan rumit dari berbulan-bulan sampai tahunan yang harus dilewati sampai pada UNHCR. Sedangkan umumnya para calon pengungsi sangat minim pengetahuan tentang *bios* ala Indonesia yang mengakibatkan adanya kerentanan terhadap praktik-pratik culas yang bisa dimanfaatkan siapa saja.

Indonesia tidak mempunyi regulasi yang jelas mengenai bagaimana memperlakukan dan mengatur pengungsi dari sisi payung hukum dan regulasi. Dari sisi payung hukum, Indonesia bukanlah Negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi maupun Protokol 1967 untuk mengatur kerjasama antar Negara atau dengan organisasi internasional, meskipun ada norma internasional *non-refoulement* yang mewajibkan Negara untuk menerima pengungsi. Implikasi dari keabsenan payung hukum internasional kepada pengungsi adalah secara teknis Negara tidak wajib untuk menerima pengungsi dan segala keterikatan kewajiban pada isi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 juga tidak harus membuat langkah-langkah prosedural yang strategis, hanya menyediakan tepat singgah sebelum pengungsi mendapatkan tempat di dunia ketiga. Begitu juga dengan keabsenan hukum Negara yang hanya mempunyai UU No. 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri dan a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang belum memberikan status legal formal mengenai identitas para imigran gelap, meskipun tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan di 2019 PP No.7 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Undang-undang dalam negeri yang disebutkan merupakan sebuah pencapaian bagi Indonesia untuk berbicara mengenai Keamanan Manusia dengan hadirnya PP No. 7 Tahun 2019 yang berfungsi untuk menguatkan peran Palang Merah Indonesia dibidang penanganan pengungsi dengan pelayanan yang lebih humanis[3]. Lewat PP ini Palang Merah Indonesia mempunyai peranan untuk juga ikut terlibat dalam penemuan, penampungan, pelindungan, dan pengawasan membangun fasilitas penampungan darurat serta penyediaan layanan medis baik fisik maupun mental. Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden no. 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri pada Bab VI mengenai pendanaan menyebutkan;

[3] PMI sebagai organisasi sosial *non-profit* dan aktor-non Negara yang dibantu pemerintah mempunyai karakter yang lebih akomodatif dengan keamanan manusia berbeda dengan instansi dalam negeri terkait lainnya jika dibandingkan dengan penafsiran terhadap TUPOKSI Undang-undang tiap lembaga terkait.

Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian / lembaga terkait, dan / atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, dapat terlihat upaya Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan imigran Rohingya dalam aspek keamanan pangan dalam rangka mempertahankan hidup alamiah atau *zoe* imigran Rohingya. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa ketiadaan kesempatan untuk bekerja, menikah, serta membangun hidup layak yang merupakan esensi dari kehidupan seorang manusia tidak dapat terpenuhi karena status mereka sebagai deteni. Dalam kondisi tersebut, para imigran Rohingya tetap berada dalam keadaan tercerabutnya hidup-politik dan mengalami fase hidup-telanjang dengan segala kerentanannya. Penulis menganggap penanganan yang dilakukan kepada calon pengungsi belum menyentuh atau menjawab kerentanan hidup-telanjang yaitu belum adanya hidup-politis. Hidup-politis tidak selalu berarti kewarganegaraan tetapi penyematan suatu status yang menaikan kapasitas politiknya. seperti pengungsi dan pencari suaka yang mempunyai hak untuk kembali ke Negara asal atau lewat program penempatan di Negara ketiga karena status pengungsi bukanlah status permanen mengingat ada perubahan paradigm pada Negara-negara dalam melihat *statelessness* dan juga dari kacamata pengungsi (Kerber, 2007).

Tetapi untuk kasus Rohingya nampaknya solusi kembali ke Negara agak sulit untuk dilakukan karena keengganan Pemerintah Myanmar untuk memberikan kembali hak kewarganegaraan juga masyarakat Myanmar yang belum sepenuhnya menerima kembali etnis Rohingya sedangkan Indonesia tetap mempertahankan status tanpa-kewarganegaraan migran illegal Rohingya mengingat Indonesia tidak meratifikasi dua hukum internasional diatas dan hukum nasional Indonesia tidak bisa mengartikulasikan dengan baik status imigran illegal melainkan hanya dengan pendekatan imigrasi yang terbatas menjawab masalah hidup-telanjang imigran illegal Rohingya. Jauh panggang dari api, pencari suaka dan imigran illegal Rohingya tetap menjadi *stateless,* tetap menjalani hidup-telanjang lewat proses denasionalisasi dan dehumanisasi di Myanmar, dan tetap ‘telanjang’ diantara *bios-bios* di Indonesia.

Kehidupan telanjang ini tidak hanya dibuktikan dengan tidak adanya identitas legal formal saja tetapi pembagian hidup menurut Agamben meliputi status hidup-biologis yaitu hidup yang belum bersentuhan dengan atribut politik dengan kata lain hidup untuk sekedar bertahan hidup tanpa ada pengaturan mengenai hidup bagaimana yang baik (hidup politis)

sedangkan Hidup politis merupakan sebuah hidup yang diatur sedemikian rupa oleh yang berkuasa untuk menjaga tatanan yang 'ideal' termasuk narasi-narasi legal formal atau norma yang mendasarinya[4]. Implikasi dari pandangan ini adalah tidak ada tempat bagi hidup-telanjang di dunia yang sudah dipenuhi dengan Negara-negara dan organisasi internasional termasuk UNHCR dan PBB sebagai *leading player*. Lalu timbul pertanyaan apakah *bios* seperti *human security* yang berbicara mengenai keamanan manusia dapat memenuhi kehidup-telanjangan ini? PBB yang isinya adalah Negara-negara berdaulat menetapkan ada tujuh elemen untuk melindungi harkat dan martabat manusia keamanan:

1. Keamanan Ekonomi

   PBB membuat suatu standar keamanan ekonomi bagi manusia adalah bebas dari kemiskinan dan pengangguran. Menurut laporan SUAKA pemerintah Indonesia tidak mengijinkan para imigran ilegal untuk bekerja secara formal karena ketiadaan administrasi sehingga imigran illegal bergantung kepada belas kasih organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR serta masyarakat dan Pemda setempat.

2. Keamanan Persona

   Mengenai keamanan personal PBB mengartikulasikan sebagai keamanan yang bebas dari kekerasan fisik, perbuatan kriminal, terorisme, pekerja dibawah umur. Menurut laporan dari SUAKA terdapat persekusi yang dialami oleh imigran illegal berupa perundungan dan penyiksaan. Namun penulis juga menkhawatirkan adanya pekerja dibawah umur atau perdagangan manusia yang potensial terjadi dikarenakan kerentanan politik yang telah teratribusi.

3. Keamanan Komunitas

   Keamanan komunitas diartikulasikan sebagai rasa aman dari konflik antar etnis, agama dan identitas. Menurut laporan suaka migran ilegal Rohingya setelah melalui proses keimigrasian akan ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di wilayah Indonesia. Penulis menganggap upaya ini adalah sebuah percepatan asimilasi *bios* yang menurut penulis tidak dapat direduksi menjadi pertanyan moralis 'baik atau buruk' melainkan adalah usaha pemerintah agar imigran ilegal Rohingya tidak terkonsentrasi pada satu ruang yang mungkin dapat menyebabkan instabilitas pada *bios* Indonesia.

4. Keamanan Politik

[4] Melampaui biopolitik Foucault yang mengedepankan model kekuasaan-biopolitis sebagai teknik-teknik pendisiplinan atas tubuh. Agamben menunjukan ada titik temu antara model kekuasaan yuridis-institusional dan model kekuasaan-biopolitik.

Keamanan politik diartikulasikan sebagai rasa aman dari pendindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia namun penulis menemukan adanya ketidakmampuan keamanan politik untuk mengakomodasi kerentanan imigran illegal Rohingya. Keterbatasan terhadap aspek pekerjaan, kesehatan., menikah, jaminan social kesehatan adalah hasil dari proses pengeksklusian dari siapa yang warga negara dan tidak, lalu berimplikasi pada siapa yang punya hak dan tidak. Indonesia pada tahap ini hanya memelihara pereduksian kapasitas politik para imigran illegal.

Keempat dari enam elemen dalam *human security* tersebut menurut penulis merupakan sebuah elemen yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Kesinambungan tersebut menjadikan tidak boleh adanya ancaman terhadap salah satu elemen keamanan manusia, karena ancaman terhadap salah satu elemen dapat berdampak pada kerentanan terhadap elemen lainnya. Etnis Rohingya yang telah dicabut kewarganegaraannya sehingga harus mengungsi keluar wilayah teritorial negara Myanmar mengalami kerentanan dan ancaman terhadap keseluruhan aspek dalam *human security* yang dirumuskan oleh PBB. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses para pengungsi tersebut mencari negara yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk mendapat suaka. Para pengungsi yang harus terombang-ambing di perairan Thailand selama berhari-hari atatu bahkan berminggu-minggu hingga tiba di perairan Aceh tentu mengalami ancaman dalam keamanan pangan, keamanan persona, dan juga keamanan komunitas mereka. Ketika mereka telah tiba di suatu negara sebagai sebuah bentuk harapan baru atas kehidupan yang lebih baik, para imigran tersebut tetap terbentur dengan segala regulasi yang melingkup kebijakan suatu negara sehingga keamanan politik dan juga keamanan ekonomi mereka tetap menjadi sesuatu yang tak pasti.

Kondisi Indonesia yang tidak bisa memberikan status pengungsi pada mereka, memupuskan harapan akan adanya kehidupan politik yang memungkinkan mereka untuk mendapat kehidupan yang layak sebagai hidup-politik dengan segala privilege dan hak yang bisa didapatkan. Keamanan ekonomi tidak mungkin dicapai tanpa adanya kesempatan untuk bekerja. Meskipun terdapat bantuan dana dari Pemerintah Indonesia maupun organisasi-organisasi Internasional lainnya, hal tersebut tidak bisa dijadikan justifikasi atas lahirnya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Terlebih jika kita berbicara mengenai keamanan politik atas imigran Rohingya. Penulis beranggapan bahwa dalam kasus persekusi Rohingya, keamanan politik merupakan aspek utama serta poin vital yang dicerabut hingga kondisi mereka sangat rentan disegala aspek. Keamanan politik imigran Rohingya yang berada di Indonesia mengalami kondisi yang sangat rentan tanpa sebuah status yang jelas. Perlu

ditekankan kembali bahwa status tersebut tidak harus berbentuk kewarganegaraan, akan tetapi status yang memberikan mereka kesempatan untuk memiliki *political power* sehingga harapan atas kehidupan yang layak akan tetap hadir dalam setiap aspek kehidupan mereka.

D. Kesimpulan

Pengungsi, pencari suaka dan migran illegal sering diprepresentasikan sebagai 'sisi gelap dari globalisasi' yang dengan itu sering kali anggap sebagai ancaman. Anggapan ini turut membentuk respon negatif dari Negara-negara yang beragam pula seperti pembangunan tembok besar, patrol pantai, rumah penahanan dan penangkapan atau pengusiran di lepas pantai (Lui, 2002) (Perera, 2002) khususnya di Indonesia dimana imigran gelap dan pengungsi dengan kerentanan statusnya sebagai deteni yang juga merupakan hidup-telanjang dapat terpapar oleh siapun yang akan mencoba memanifestasikan hidup-politisnya mengingat kondisi pengungsi dan imigran illegal sebagian berada di rudenim dan di jalanan. Rudenim, *community house*, jalanan umum dan tempat penampungan pengungsi lain bukanlah sebuah ruang kosong yang bebas dari paparan kekerasan atau kontestasi politik seperti perundungan dan intimidasi (Loescher & Milner, 2004), perekrutan milisi (Ramadan, 2009), pertarungan identitas (Malkki, 1996), perebutan wilayah (Turton, 2003) dan pendisiplinan (Hyndman, 2000). Ruang ini adalah bentuk spasialisasi biopolitik terhadap 'lanskap netral' yang mengakibatkan seluruh ruang menjadi kamp. Indonesia sebagai kamp merupakan sebuah pembacaan atas kerentanan etnis Rohingya yang sedang dalam kondisi 'tanpa status' terhadap entitas-entitas politik lainnya. Dari beberapa jurnal diatas dapat diasumsikan bahwa pemerintah Indonesia bukanlah sebagai 'pemain tunggal' melainkan pemain diantara kumpulan pemain yang berada di satu lanskap bertarung atas pengooptasian ruang dan relasi spasial.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab pertama, pengungsi dipersekusi bukan karena kesalahan yang dibuatnya, tetapi karena sesuatu yang diluar kendalinya yaitu mereka lahir di dalam suku yang salah, atau di dalam kelas yang salah, atau berada di Negara yang salah. Akan tetapi, terdapat hal menarik yang dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai status pengungsi Rohingya di Indonesia. Mayoritas pengungsi Rohingya merupakan penganut agama islam. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, menjadikan adanya irisan kultur dan budaya antara masyarakat Indonesia dengan pengungsi Rohingya melalui nilai-nilai islam yang ada dalam seluruh aspek kehidupan. Narasi pengungsi Rohingya sebagai komunitas yang dipersekusi karena agama menjadikan para pengungsi memiliki tempat tersendiri dalam ruang public masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, sentimen Agama masih memiliki

ruang terlebih jika isu tersebut melibatkan agama islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif terhadap kehidupan pengungsi Rohingya dikarenakan rasa empati masyarakat yang tinggi atas kondisi imigran membuat banyaknya bantuan berdatangan, baik bantuan logistik maupun bantuan moril, meski terdapat juga banyak masyarakat yang menolak kedatangan mereka dengan anggapan 'ancaman' seperti wabah penyakit, calon kriminal dan beban ekonomi.

Di tengah rasa empati masyarakat dan bantuan dari pemerintah serta organisasi Internasional, imigran Rohingya tetap dalam keadaan tanpa political power. Dampak dari keadaan tanpa political power tersebut, para imigran sangat rentan untuk dipengaruhi kehidupan politiknya oleh pihak-pihak yang merasa memiliki kepentingan di dalamnya. Pengaruh tersebut dapat berupa gerakan radikal atau ideologi dengan muatan tertentu yang memberikan kesempatan para imigran untuk keluar dari hidup-telanjang menjadi hidup-politik. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menjadi "Bom Waktu" tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena kita tidak bisa memperkirakan arah serta langkah para imigran dalam jangka waktu kedepan karena membayangkan Indonesia sebagai Kamp bukan semata-mata ruang kosong tetapi sebuah lanskap yang dibentuk oleh hasil relasi-relasi konstitutif (Massey, 2005)

Namun penulis tidak pesimis dengan apa yang terjadi pada imigran illegal Rohingya di Indonesia karena tangan rakyat lebih terbuka dibanding pemerintah. Disini kesenjangan pandangan terlihat dari perbedaan bagaimana yang 'berdaulat' dengan masyarakat melihat siapa imigran illegal Rohingya; bagaimana 'pencipta kerentanan' dengan 'obyek kerentanan'. Untuk itu penulis menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membuka tangan selebar-lebarnya bagi imigran illegal dari Negara manapun yang mengalami dehumanisasi dan depolitisasi dengan melindungi dan membantu di bidang pendidikan dan pekerjaan menimbang hanya pendidikan dan pengalaman pekerjaan adalah salah satu standard *bios* internasional dimana para imigran illegal; setelah resmi menjadi pengungsi; dapat berpindah ke Negara ketiga karena sejatinya kita kapan saja akan rentan dihadapan yang berdaulat dengan dalih keadaan pengecualian. Lalu penulis juga merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia ditengah 'kegamangannya' untuk seminimal mungkin memberikan akses pendidikan formal dan jamkesmas selaras dengan Indonesia sebagai Negara demokrasi dan terpilih sebagai Dewan HAM PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen Imigrasi Republik Indonesia. (2014). Retrieved from http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/rumah-detensi-imigrasi

UNHCR. (2015). Retrieved from Long Orderal Sea Rohingya Find Humanity in Indonesia: http://www.unhcr.org/news/latest/2015/5/5559efb36/long-ordeal-sea-rohingya-find-humanity-indonesia.html

BBC. (2015). Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150604_indonesia_penempatan_rohingya

reliefweb.int. (2015). Retrieved from http://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-peoplesoutheast-asia

UNHCR. (2015). Retrieved from http://www.unhcr.org/news/latest/2015/5/5559efb36/long-ordeal-sea-rohingya-find-humanity-indonesia.html

Detik. (2018). Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3982789/sebelum-ke-aceh-pengungsi-rohingya-ditolak-thailand-dan-malaysia

Amnesty.org. (2019, Oktober 27). Retrieved from https://www.amnesty.org.au/rohingyapeople-most-persecuted-refugees-in-world

Agamben, G. (1995). We Refugees. *Symposium, 49*(2), 114-119.

Apriadi, & Yuliantoro, N. R. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus : Rudenim Surabaya). *Jurnal Transborder Vol.2 No.1 edisi Desember*, 12.

Arendt, H. (2001). *The Origins of Totalitarianism.* New York: Harcourt.

Belton, K. A. (2011). The neglected non-citizen: Statelessness And Liberal Political Theory. *Journal of Global Ethics*, 59-71.

Benhabib, S. (2004). *The rights of Others: Aliens, Residents and Citizens.* Cambridge: Cambridge University Press.

Farzana, K. F. (2017). *Memories of Burmese Rohingya Refugees; Contested Identity and Belonging.* New York: Palgrave Macmillan.

HAM, D. (2018). *Buku Saku HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi.* Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Hyndman, J. (2000). Managing Displacement: Refugees and the Politics of Humanitarianism. *Borderlines*.

Kerber, L. (2007). The Stateless as the citizen's other : a view from the United States. *American*

Historical Review, 111.

Loescher, G., & Milner, J. (2004). Protracted Refugee Situations And State and Regional Insecurity. *Conflict, Security And Development*, 3-20.

Lowenstein, A. K. (2015). *Persecution of The Rohingya Muslims.* Yale: Fortify Rights.

Lui, R. (2002). *Governing Refugees 1919-1945.* Retrieved November 2, 2019, from http://www.borderlands.net.au/vol1no1_2002/lui_governing.html

Macklin, A. (2007). Who Is the Citizen's Other? *Theoritical Inquiries in Law*, *8*(2), 336.

Malkki, L. (1996). Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization. *Cultural Anthropology*, 377-404.

Massey, D. (2005). *For Space.* London: Sage.

Perera, S. (2002). *What Is A Camp?* Retrieved from http://www.borderlands.net.au/vol1no1_2002/perera_camp.html

PIARA. (2013). Rohingya : Suara Etns Yang Tak Boleh Bersuara. 25-26.

Ramadan, A. (2009). A Refugee Landscape: Writing Palestinian Nationalism In Lebanon. *ACME*, 69-99.

Ranger, T. (1994). Studying Repatriation as Part of African Social History. (T. Allen, & H. Morsink, Eds.) *When Refugees Go Home*, 289.

state?, P. o. (2019). *fortifyrights.org.* Retrieved from http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf

Suaka. (2016). *Hidup Yang Terabaikan : Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sudibyo, A. (2019). *Demokrasi Dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben.* Serpong: Marjin Kiri.

Syahrin, M. A. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang ditahan lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta : Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. *Jurnal Fiat Justicia, Vol.3 No.2, Edisi September*, 5.

Turton, D. (2003). Conceptualising Forced Migration. *RSC Working Paper*.

UNHCR. (2015). *Monthly Stastitical Report.* Indonesia: UNHCR.

UNHCR. (2016). *Monthly Stastitical Report Indonesia.*

Zetter, R. (2004). ‘Returning to Yerussalem: Exile, Return and Oral History. *History Workshop Journal*, *58*(1), 299.